


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMBAYARAN DAN
PENYALURAN FIDYAH SECARA ONLINE**
(Studi di Dompot Dhuafa Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

Pebby Puspitasari
NPM : 1721030343



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442/2021

**TINJAUAN HUKUM ISLA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
FIDYAH SECARA ONLINE DI DOMPET DHUAFABANDAR LAMPUNG**
(Studi Kasus di Dompot Dhuafa Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Pebby Puspitasari
NPM. 1721030343



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr.H.Mohammad Rusfi, M.Ag.

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M

ABSTRAK

Peneliti memilih Dompot Dhuafa Bandar Lampung Untuk dijadikan objek penelitian karena berbagai alasan yang mendasari peneliti tertarik untuk menelitinya, diantaranya adalah karena di Dompot Dhuafa Bandar Lampung sendiri memiliki program pelayanan pembayaran fidyah secara online yang bisa memberikan kemudahan membayar zakat dan fidyah seperti adanya Ovo, Gopay, LinkAja, M-Banking/E-Banking, Facebook, Instagram. Sehingga dengan adanya manfaat berupa pembayaran fidyah online ini sehingga fiidyahnya dapat tersalurkan.

Permasalahan dalam penelitian adalah meneliti bagaimana praktik pembayaran dan penyaluran fidyah secara online pada dompet dhuafa dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran dan penyaluran fidyah secara online pada dompet dhuafa. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui pembayaran dan penyaluran fidyah secara online dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data yang valid, maka sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data didapat dari observasi, interview, dan dokumentasi. Populasi dan sample yang digunakan yaitu pegawai pada kantor Dompot Dhuafa. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data, menggunakan metode kualitatif dan berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa dalam menerapkan program pembayaran fidyah secara online secara umum sudah memberikan dampak kemanfaatan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung terutama bagi mereka yang bekerja dan mereka yang jarak tempuh jauh dari rumah. Ada dua cara sistem penyaluran fidyah. Pertama, disalurkan ke orang yang lebih berhak dalam bentuk uang. Kedua, pembayaran online melalui sistem transfer ataupun transfer yang dijadikan dalam bentuk makanan. Dalam tinjauan hukum islam pembayaran fidyah secara online dengan menggunakan sistem uang tunai belum sesuai dengan hukum islam dalam ajaran mahzab Syafi'i, Maliki, Hanbali menurutnya fidyah harus penyaluran berupa bentuk makanan bukan uang.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pebby Puspitasari

NPM : 1721030343

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Fidyah Secara Online di Dompot Dhuafa Bandar Lampung”** (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dala karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung Juni 2021
Penulis,



Pebby Puspitasari
NPM. 1721030343



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl.Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Fidyah Secara Online Di Dompot Dhuafa Bandar Lampung (Studi di Dompot Dhuafa Bandar Lampung)**

Nama : **Pebby Puspitasari**

NPM : **1721030343**

Jurusan : **Muamalah**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Mohammad Rusli, M. Ag.
NIP.19502151986031004

Pembimbing II

Relit Nur Edi, S.Ag. M.Kom.I.
NIP.196901051998031003

Ketua
Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ILM

Jl. Letkol. Hendro Suraimin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Dan Penyaluran Fidyah Secara Online (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Bandar Lampung)**. Disusun oleh **Pebby Puspitasari, NPM: 1721030343**, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syari'ah**, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu/23 Juni 2021**.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang

: **Khoiruddin, M.S.I**

Sekretaris

: **Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.**

Penguji I

: **Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.**

Penguji II

: **Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.**

Penguji III

: **Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**

Dekan,
Fakultas Syari'ah



Dr. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah (yaitu) : memberi makan seorang miskin.”

(QS. Al-Baqarah : 184)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, penulis skripsi ini persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Alm. Herman Aznawi dan Ibunda Elly Aryani yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan dukugan;
2. Untukku kakakku tercinta Silvia Wulan Dari dan Yuni Maya Sari serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik:
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Pebby Puspitasari. Putri ketiga dari Alm Bapak Herman Aznawi dan Ibu Elly Aryani. Saya dilahirkan pada tanggal 25 Februari 2000 di Kota Jambi. Adapun pendidikan yang telah dicapai adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 OKU Kecamatan Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu selesai pada tahun 2011
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 OKU Kecamatan Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu selesai pada tahun 2014
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Kota Bandar Lampung selesai pada tahun 2017
4. Selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti pendidikan program Strata satu (S1) pada fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 14 Juni 2021

Pebby Puspitasari

KATA PENGANTAR

Bismilla hirohmanirrohim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah mencurahkan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, sebagai persyaratan ujian munaqasah guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai pemimpin risyalah untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia baik dunia maupun akhirat. Skripsi ini berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN FIDYAH SECARA ONLINE DI DOMPET DHUafa BANDAR LAMPUNG”** (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Bandar Lampung) dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana, guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Sya'riah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selanjutnya untuk keberhasilan itu penulis tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor Uin Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;

2. Bapak Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Sya'riah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa dan mahasiswi;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dan Bapak Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dosen-dosen Fakultas Sya'riah dan segenap Tenaga Kependidikan UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala kepastakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;
7. Bapak Ibu Guru semasa berada di sekolah SD, SMP, SMA yang telah memberikan ilmu pengetahuan;
8. Motivator yang telah memberiku semangat, menemani, membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, Muhammad Gilang Anugrah sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan bahagia.
9. Teman-teman KKN, PPS dan seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan serta kesan terbaik selama berada di Kampus UIN Raden Intan Lampung.

10. Sahabat-sahabatku, Riska Anggraini, Salsabilla Safitri, Elin Dwi Pristiana, Shynthya Aishyah Elslylianno. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, serta semangat dan perhatian yang sangat luar biasa yang kalian berikan kepada penulis.

Bandar Lampung, 14 Juni 2021

Pebby Puspitasari



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Signifikasi Penelitian	17
I. Metode Penelitian	18

BAB II KAJIAN TEORI

A. Fidyah	26
1. Pengertian Fidyah	29
2. Dalil-Dalil tentang fidyah.....	32
3. Dasar Hukum Fidyah	34
4. Sebab-Sebab Fidyah.....	35
5. Cara Pembayaran Fidyah	39
6. Jenis Barang Yang Digunakan.....	44
7. Orang-Orang Yang di Wajibkan Membayar Fidyah	50
8. Waktu Pembayaran Fidyah	54
9. Jenis Kadar Fidyah.....	55
10. Fidyah Online Menurut Hukum Islam	55
B. Teori Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam.....	58
1. Pengertian masalah	58
2. Macam-Macam Masalah.....	61
3. Hukum Pembayaran Fidyah.....	63
4. Hukum Penyaluran Fidyah.....	64

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Tentang Dompot Dhuafa Bandar Lampung	66
1. Sejarah Dompot Dhuafa Bandar Lampung	66
2. Letak Geografis Dompot Dhuafa Bandar Lampung	65

3. Struktur Pengurus Dompot Dhuafa Bandar Lampung	65
4. Landasan Hukum Dompot Dhuafa Bandar Lampung.....	69
5. Visi Misi Dompot Dhuafa Bandar Lampung	69
6. Tujuan Dompot Dhuafa Bandar Lampung.....	70
7. Program dan Layanan Bandar Lampung	71
8. Program Donasi Dompot Dhuafa Bandar Lampung.....	72
B. Pratik Pembayaran dan Penyaluran Fidyah Secara Online Pada Dompot Dhuafa Bandar Lampung.....	72

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pratik Pembayaran dan Penyaluran Fidyah Secara Online Pada Dompot Dhuafa Bandar Lampung.....	76
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Fidyah Secara Online Pada Dompot Dhuafa Bandar Lampung	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Rekomendasi.....	83

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan ke keliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Fidyah Onlinee Melalui Dompot Dhuafa Bandar Lampung”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

Pengertian hukum Islam menurut para ahli diungkapkan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa hukum islam adalah koleksi para ahli hukum Islam dalam menerapkan suatu syariat atau hukum-hukum yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Hukum Islam menurut Menurut Guru Besar Universitas Indonesia Haliman, ialah nama yang biasa diberi kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk minallah maupun dengan manusia lainnya (habluminannas) adalah syari'ah atau lengkapnya syari'ah islamiyah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut syari'iah Islam.² Hukum Islam menurut Bunyana Sholihin secara istilah adalah ungkapan bahasa hukum yang umum nya digunakan untuk menyatakan

¹ Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : bulan bintang 1995), h. 44.

² Amnawati, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung : universitas Lampung, 2008),h.7

kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam.³ Terkait dengan penelitian ini, bahwa hukum Islam yang dimaksud adalah Hukum Ekonomi Syari'ah (mu'amalah).

Pengertian Fidyah adalah bahwa yang dikeluarkan adalah harta, dalam hal ini bahan makanan pokok negeri tempat fidyah dikeluarkan, di tanah air kita adalah beras sebanyak 1 mud yaitu $\frac{3}{4}$ liter. Sedangkan yang menerimanya adalah khusus orang-orang miskin dan termasuk pula didalamnya orang-orang faqir.⁴

Online adalah riset yang dilakukan secara online dengan menggunakan kuesioner elektronik yang memanfaatkan email atau web untuk mengumpulkan data yang diperlukan dimana responden dapat berasal darimana saja dengan tidak dibatasi area geografis saat riset dijalankan.⁵

Dompot Dhuafa adalah lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (welas asih/kasih saying) dan wirausaha sosial profetik (*prophetic socio-technopreneurship*).

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka yang dimaksud dari judul ini adalah ingin mengetahui pembayaran Fidyah secara online dalam hukum Islam di Dompot Dhuafa Bandar Lampung.

³ Bunyana Sholihin, *kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2006), h. 1.

⁴ KH. M. Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013), h 101.

⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Online: Teori, Praktik, dan Pembuatan Aplikasi*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2014), h 4.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Fidyah Onlinee Melalui Badan Amil Zakat Nasional** adalah :

1. Secara Objektif, pembayaran fidyah secara online ini sudah sering dilakukan di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional, namun pada sisi lain banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum pembayaran fidyah secara online, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum, sehingga penelitian ini dianggap perlu, guna menganalisis dari sudut pandang hukum Islam.
2. Secara Subjektif, Penelitian merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan, dimana kajian dalam Muamalah yaitu dengan tinjauan Hukum Islamnya.

C. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, penggunaan internet di Indonesia dan di dunia pada umumnya terus meningkat bahkan menjadi sebuah gaya hidup bagi sebagian penduduk di dunia. Termasuk di antaranya pembayaran online. Istilah pembayaran online kini sudah tidak asing lagi di dengar. Dengan semakin membaiknya pelayanan dan kepercayaan yang diberikan oleh para pelaku pembayaran online. Semakin banyak pula masyarakat yang menggunakan layanan ini. pengaruh perkembangan tersebut

sangat nyata, Misalnya terciptanya kemudahan-kemudahan yang memudahkan kegiatan pembayaran fidyah online sejalan dengan perkembangan teknologi tersebut.

Fidyah adalah memberikan makan kepada orang miskin untuk mengganti puasa wajib yang ditinggalkan. Membayar fidyah ditentukan berdasarkan jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Setiap satu hari puasa dibayar dengan fidyah, yaitu memberi makan kepada satu orang miskin. Pada fase awal diwajibkannya puasa, membayar fidyah setara dengan puasa karena pada waktu itu kaum muslimin boleh memilih antara puasa atau membayar fidyah.⁶ Sedangkan mekanisme pelaksanaannya, tidak ada aturan harus per hari ataupun harus dalam waktu tertentu. Pelaksanaan atau pembayarannya sesuai dengan keleluasaan dan kenyamanan bagi yang melaksanakan. Namun tetap ada batas waktunya, yaitu sebelum bulan Ramadhan berikutnya tiba.⁷ Karena fidyah adalah memberi makan, maka bentuk fidyah berupa makanan pokok sesuai dengan negeri atau yang umum di tempatnya. Bentuk makanannya pun boleh berupa makanan siap santap maupun bahan mentah. Misalnya di Indonesia, fidyah bisa berupa nasi atau beras beserta lauknya. Dalam firman Allah :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ


“Wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) : memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah:184)

⁶ Syaikh Muhammad, *Majelis bulan ramadhan*, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2007), h 79.

⁷ Dompet Dhuafa, diakses dari www.dompetdhuafa.org, pada 13 Juli 2020

Pembayaran online merupakan suatu sistem yang mendukung pengiriman uang atau dana dari pihak pembayar dan pihak yang menerima bayaran, umumnya melalui pertukaran debit dan credit diantara institusi keuangan yang dilakukan melalui mekanisme online.⁸ Dalam aturan zakat fitri, Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* mewajibkan zakat fitri dikeluarkan sebanyak 1 *sho* dalam bentuk bahan makanan pokok. Karena itu, semua yang disebutkan nash dengan kata *tho'am* atau *ith'am*, tidak sah jika diwujudkan dalam bentuk uang (dirham).

Untuk itu, orang tua yang memiliki kewajiban membayar fidyah sebagai ganti puasanya maka **tidak sah** bila dia dikeluarkan dalam bentuk uang (dirham). Meskipun ia mengeluarkannya senilai 10 kali lipat dari harga makanan, tetap tidak sah. Karena dia menyimpang dari perintah yang ada dalam nash.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
LAMPUNG

Menurut tiga mazhab—Maliki, Syafi'i dan Hanbali—tidak boleh, fidyah harus dibayar dengan makanan pokok wilayah tersebut dan tidak boleh dengan uang senilai makanan pokok tersebut, karena dalil tentang kewajiban membayar fidyah secara jelas menyatakan bahwa fidyah dibayar dengan makanan pokok daerah itu bukan dengan uang.⁹ Pendapat ini berlandaskan pada nash-nash syariat yang secara tegas memang memerintahkan untuk memberi makan fakir miskin, bukan memberi uang.

⁸ Beranda Agency, *Perdagangan Online: Cara bisnis di Internet*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2014), h.199

⁹Gus Arifin & Sundus Wahidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 172

Syekh Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

ولا تجزئ القيمة عندهم (أي الجمهور) في الكفارة، عملاً بالنصوص الآمرة بالإطعام

(Mengeluarkan) nominal (makanan) tidak mencukupi menurut mayoritas ulama didalam kafarat, sebab mengamalkan nash-nash yang memerintahkan pemberian makanan. (Syekh Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 9, hal. 7156).

Selanjutnya menjelaskan terkait fidyah yang dilakukan secara online, di zaman modern ini mengenal suatu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang teknologi dunia, yang disebut “Online”. Yang mana sudah terjadi dikalangan masyarakat sekarang ini. Fidyah online merupakan suatu bentuk pembayaran fidyah yang tidak bertemu langsung atau berhadapan dengan panitia pengurus pemungutan zakat, sehingga tidak memenuhi akad sesuai aturan agama Islam. Ulama menganjurkan adanya pembayaran fidyah secara langsung, akan tetapi harus memenuhi syarat yang ada. Menurut kajian yang dilakukan fidyah online tersebut adalah suatu penghimpunan dana yang didapat dari pembayaran secara tidak langsung namun memerlukan beberapa kajian-kajian Islam untuk mengesahkannya menjadi pembayaran yang akurat.

Fidyah Online adalah mekanisme pembayaran fidyah yang dilakukan secara Online datang secara langsung itu melibatkan salah satu pihak salah satunya ATM dan Online payment yang memudahkan muzaki untuk menyalurkan zakatnya.¹⁰ Fidyah Online merupakan salah satu program yang ada pada lembaga Dompot Dhuafa yang berbasis finance technology dengan

¹⁰ Novita Sari, *Manajemen PKPU dalam Pengelolaan Zakat Online*, (Juni, 2010), h 25-28.

sistem crowdfunding yang merupakan layanan pembayaran zakat secara Online melalui akun resmi Dompot Dhuafa yang bernama dompetdhuafa.org.

Dalam melakukan pembayaran fidyah online masih terdapat kekurangan yakni adanya beberapa wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi secara online dan Masih kurang diketahui oleh masyarakat luas apabila dibandingkan dengan layanan-layanan yang berbasis *crowdfunding* lainnya.

Sistem pembayaran dalam Online internet zakat Dompot Dhuafa adalah transfer dana dari rekening muzaki ke rekening Dompot Dhuafa. Informasi yang dikirim muzaki melalui zakat Online akan masuk ke server melalui gateway e-zakat. Selanjutnya, secara otomatis dana dalam rekening muzaki akan di debit oleh bank jika muzaki melakukan pembayaran melalui fasilitas zakat Online. Dana tersebut kemudian dialihkan ke rekening Dompot Dhuafa.

Islam juga mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian maka harta kekayaannya akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun orang lain, namun sebaliknya bagi orang yang memandang harta sebagai tujuan hidup dan sebagai sumber kenikmatan semata, maka akan berubah menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak hati fikiran dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 180 Allah menegaskan:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ
شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Janganlah mengira orang-orang yang berlaku kikir terhadap rezeki yang diberikan Allah dengan karunia-Nya, itu lebih baik bagi mereka. Tindakan itu justru membawa bencana bagi mereka, harta yang mereka sayangi itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Keunyaan Allahlah, sesungguhnya seluruh yang ada dilangit dan dibumi. Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu lakukan.”

Mengenai pembahasan tentang pengelolaan fidyah secara online, banyak yang berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Sebagian ulama menganggap proses tersebut tidak sah karena tidak adanya ijab dan qobul secara langsung dan tidak berhadapan dengan muzakki secara langsung. Namun sebagian ulama membolehkan proses tersebut dengan alasan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dan selama proses tersebut didasarkan dengan niat untuk berzakat mengharap Ridho Allah SWT.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini lebih pada persolan penentuan hukum dari pelaksanaan pembayaran fidyah secara online (pengelolaan zakat) dalam perspektif hukum islam dan hukum positif (Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktik pembayaran fidyah secara online pada Dompot Dhuafa?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembayaran fidyah secara online pada Dompot Dhuafa?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui praktik pembayaran fidyah secara online di Dompot Dhuafa.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang pembayaran fidyah secara online di Dompot Dhuafa.

2. Kegunaan Penelitian

Hal yang terpenting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya sebuah hasil penelitian.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka adalah suatu bagian dari skripsi yang bersifat penting, kemudian dari segi uraiannya tinjauan pustaka merupakan bagian dari skripsi yang paling panjang. Artinya melalui suatu tinjauan pustaka tersebut,

sesorang dapat mengetahui secara jelas, tentang penelitian yang akan dilaksanakan baik menyangkut masalah penelitian serta cara yang akan dilaksanakan.¹¹

Sejauh pengetahuan penulis, pada saat ini terdapat beberapa karya ilmiah seperti artikel, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang pelaksanaan fidyah maupun masalah yang berkaitan lainnya yang terjadi di masyarakat muslim. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi penulis, melakukan tinjauan Pustaka dengan tujuan untuk menambah literatur sebagai bukti bahwa penulis telah memahami literature ataupun masalah yang sedang atau akan diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maysaroh, Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum dalam hasil penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Zakat Secara Online pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara. Penulis menggunakan metode Analisis Deskriptif, yaitu teknik menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu Probability Sampling dengan teknik Simple Random Sampling yaitu pengambilan sampel yang digunakan secara acak. Untuk mengumpulkan data kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya tentang pelaksanaan zakat secara online ini sangat membantu masyarakat agar lebih mudah menyalurkan dana zakatnya sehingga tidak perlu lagi untuk bertatap muka atau

¹¹ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005),h.236.

membayarnya secara langsung. Walaupun sebagian masyarakat ada yang beranggapan membayar zakat secara online ini tidak terjadi akad antara muzakki dan amil sehingga dikhawatirkan mengenai keabsahan zakat tersebut membuat masyarakat ragu untuk membayarkan zakatnya via online.¹²

Adapun yang menjadi literatur dalam Tinjauan Pustaka adalah skripsi Reja Juliardi, tahun 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Efektivitas Aplikasi Penerimaan Zakat Dalam Meningkatkan Distribusi Zakat Kepada Mustahik di Dompot Dhuafa Bandar Lampung. Fokus penelitian yang dilakukan oleh saudara Reja Juliardi adalah pada penerimaan zakat melalui aplikasi online yang dilakukan di Kantor Dompot Dhuafa Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton.

Dalam kajiannya Reja Juliardi melakukan kajian teori dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam yang didasarkan pada undang-undang pengelolaan zakat. Sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan oleh saudara Reja Juliardi adalah menggunakan metode Field Research yang pada hakikatnya merupakan sebuah metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa saja yang terjadi dilapangan dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif normative. Dimana data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan kuesionir. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi.

¹² Siti Maysaroh “Penelitian Zakat Secara Online Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2020)h.23

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan oleh saudara Reja Juliardi diketahui bahwa proses penerimaan zakat online dalam aplikasi BawaBerkah yang merupakan salah satu layanan yang diberikan dimana penerimaan zakat disetiap provinsi belum tercatat dengan setiap tahunnya. Penghimpunan zakat disetiap provinsi masih terlihat ada yang kosong dalam pencatatannya, akan tetapi kosongnya pencatatan tersebut dikarenakan belum adanya sistem informasi manajemen dalam tahun tersebut. Oleh karena itu pencatatan penghimpunan zakat belum dapat digunakan untuk menghitung efektivitas dalam menghimpun zakat. Distribusi dalam zakat juga merupakan posisi penting dalam zakat, karena zakat yang telah diterima oleh Lembaga Amil Zakat dari para muzakki haruslah didistribusikan kepada para mustahik sesuai dengan syarat tertentu. Dengan adanya distribusi zakat yang dilakukan oleh lembaga Amil Zakat diharapkan mustahik yang menerima dapat terbantu dalam aspek ekonomi.¹³

Selain itu penulis melakukan tinjauan pustaka berdasarkan kajian terdahulu yaitu pada skripsi M Naufal Rifqi M pada tahun 2020, fakultas syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul Implementasi Program Pembayaran Zakat Online di Laziz Sabilillah Dalam Mempermudah Muzakki Menunaikan Zakat Ditinjau Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili di Laziz Sabilillah Kota Malang. Fokus penelitian yang dilakukan saudara M Naufal Rifqi M adalah pada pelaksanaan pembayaran zakat online ditinjau dari masalah mursalah.

¹³ Reja Juliardi, "Efektivitas Aplikasi Penerimaan Zakat Dalam Meningkatkan Distribusi Zakat Kepada Mustahik (Studi Pada Dompot Dhuafa Bandar Lampung)". (Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Bandar Lampung, 2020), h.2

Dalam skripsinya, M Naufal Rifqi M menggunakan metode Field Research yang pada hakikatnya merupakan sebuah metode untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembyaran zakat online dengan menggunakan sifat penelitian analisis deskriptif. Yaitu sebuah metode analisis yang mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu factual secara praktikatis dan akurat menggunakan Analisa Kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data peneliti menggunakan edit, klasifiaksi, analisis data, dan kesimpulan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, dan skripsi-skripsi terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan oleh saudara M Naufal Rifqi M. Diketahui bahwa praktik pembayaran zakat secara online di Lazis Sabilillah kota malang telah berjalan sesuai dengan perjanjian. Dalam implementasi program pembayaran zakat secara online ini ada beberapa cara yaitu pertama, pembayaran melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, Website. Kedua melalui aplikasi seperti OVO, GOPAY, Link Aja, Barcode. untuk hasil pengumpulan zakat dari muzakki dana tersebut ada dua jalan penyaluran. Pertama, disalurkan ke muzakki secara langsung. Kedua, didayagunakan ke dala program-program pemberdayaan Lazis. Dan implementasi dri program pembayaran zakat online ini secara umum dampaknya meberikan kemudahan bagi masyarakat kota

malang terutama mereka yang berkerja dan tempat tinggal yang jauh dari kantor Lazis. Dalam analisis Masalah Mursalah merupakan metode ijtihad yang lebih melihat aspek masalah secara langsung. Yang kehujjahannya dalam kekuatan hukum sangat rajah yang mengikuti keadaan kebutuhan manusia yang terus berkembang dengan semakin majunya zaman.¹⁴

Adapun penelitian yang dilakukan Dosen Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, Akhmad Hulaify, Zakiah, dan Syahrini dengan judul Mekanisme Pembayaran Fidyah Emas Untuk Orang Yang Sudah Meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan. Mekanisme pembayaran fidyah dengan emas untuk orang yang telah meninggal di desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan pokok pembahasan untuk penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaan pembayaran fidyah serta pandangan hukum Islam praktek fidyah yang berlaku di masyarakat.¹⁵

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan Historis, Normatif dan fenomenologi. Metode ini digunakan untuk mengungkap praktek fidyah dari sisi sejarah pelaksanaannya kemudian dipadukan melalui pendekatan hukum agar pengungkapan permasalahan tersebut dapat menemukan titik temu permasalahan yang

¹⁴ M Naufal Rifqi M, "Implementasi Program Pembayaran Zakat Online di Lazis Sabilillah Dalam Mempermudah Muzakki Menunaikan Zakat Ditinjau Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili. (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

¹⁵ Dosen Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, Akhmad Hulaify, Zakiah, dan Syahrini dengan judul Mekanisme Pembayaran Fidyah Emas Untuk Orang Yang Sudah Meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan.

menjadi acuan dari penelitian ini. Praktek fidyah merupakan fenomena yang berbeda dari praktek fidyah yang pada umumnya terjadi di daerah lain. Dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat menemukan jawaban hukum yang kemudian bermuara kepada sebuah solusi baru dalam pelaksanaan praktek fidyah di Desa Gambah Luar.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktek tersebut kalau dilihat dari sisi sejarah telah berjalan secara turun temurun dan berjalan cukup lama. Sedangkan kalau dilihat dari sisi hukum Islam praktek tersebut dibolehkan namun ada permasalahan yang perlu penelitian lebih dalam lagi berkenaan dengan penggantian bentuk pembayaran fidyah dari berupa memberi makan dirubah menjadi emas. Hal tersebut menimbulkan kesamaran hukum yang berujung kepada ketidakjelasan dari status hukum emas yang dijadikan barang pengganti tersebut. Kemudian kalau dilihat dari sisi prakteknya penerima fidyah juga harusnya fakir dan miskin diganti menjadi para alim ulama yang boleh dikatakan cukup berkecukupan. Permasalahan tersebut memerlukan kajian lebih mendalam menyangkut status keabsahan hukum dalam mengqiyaskan hukum Islam.

Perpaduan prinsip-prinsip hukum mengantarkan kepada sebuah pemahaman baru dan menarik untuk dikaji lebih mendalam. Seperti halnya permasalahan fidyah. Dalam konsep fiqih fidyah atau fidaa atau fida` adalah satu makna yang artinya, apabila dia memberikan tebusan kepada seseorang, maka orang tersebut akan menyelamatkannya.

Berdasarkan hasil penelitian dari kitab-kitab fidyah, dikenal dengan istilah *ith'am*, yang artinya memberi makan. Adapun fidyah yang kebanyakan di bahas di dalam mazhab fiqih ialah, sesuatu yang harus diberikan kepada orang miskin, berupa makanan, sebagai pengganti karena dia meninggalkan shalat dan puasa. Berkenaan dengan permasalahan shalat, shalat merupakan ibadah badaniyah. Oleh karena itu, ibadah shalat tidak dapat diganti dengan amalan lainnya kecuali ada dalil yang membolehkannya. Berdasarkan ini, maka menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i, shalat tidak dapat diganti dengan fidyah, meskipun dalam kasus orang telah meninggal. Ada hal yang menarik dari praktek fidyah yang dibayarkan untuk orang yang telah meninggal, fidyah yang dibayarkan terbagi dalam 18 jenis/bagian dalam satu kali pembayaran fidyah. Bentuk pengganti yang diterapkan adalah dalam bentuk emas. Dimana emas tersebut merupakan perwujudan dari baras. Kemudian ada hal yang menarik lagi dari praktek tersebut bahwa emas yang dijadikan fidyah tersebut masih dalam status hutang.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa model pendekatan yaitu pendekatan Historis, Penomenologi, Sosial dan Normatif. Kemudian metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh di klasifikasi berdasarkan tema dan permasalahan kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan penjelasan.

Berdasarkan uraian tersebut yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada metode pembayaran zakat dan fidyah. Yang dimana pada praktik pembayaran secara online ini dilakukan antara pihak yang bersangkutan. Namun terdapat pro-kontra terhadap pembyaran secara online ini yang tidak sesuai hukum islam menurut mahzab.

H. Signifikasi Penelitian

1. Secara teori, bagi masyarakat diharapkan agar penelitian ini mampu memberikan pemahaman dan gambaran tentang pembayaran fidyah secara online serta tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan proses pembayaran fidyah secara online. Selain itu, diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas Akademik Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dan Hukum pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi kebijakan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Yaitu penelitian berdasarkan pengambilan data-data dari objek penelitian yang sebenarnya. Dalam hal ini validitas hukum yang mengejala dalam kehidupan masyarakat khusus kaum muslim yang melakukan, mengalami atau bersinggungan langsung dalam hal pembayaran secara online, yang membutuhkan data yang akurat. Maka lebih dapat dikategorikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang bermaksud memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, persepsi, motivasi, dan lain-lainnya.

Dalam mengkaji pelaksanaan pembayaran fidyah secara online, yang tergolong tidak umum dalam masyarakat, dan konsep hukum Islam untuk melahirkan Tinjauan Hukum Islam. Dimana akan muncul suatu penemuan yang berfokus pada pembayaran fidyah secara online. Membutuhkan metode yang dimaksud. Penelitian ini termaksud jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.¹⁶

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) Sebagai pendukung dalam melakukan

¹⁶ Suryabrata, *Metode Penelitian, cet ke.II*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1998), h.

penelitian, dengan menggunakan literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deksrifitif kualitatif, yaitu suatu meode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktek dari pembayaran fidyah secara online yang ditinjau dari hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁷

a. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.¹⁸ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapati dari tempat yang menjadi objek penelitian Dompot Dhuafa.

¹⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hal.86

¹⁸ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purma Inves), h.79

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja.¹⁹ Data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya : lewat orang lain, atau lewat dokumen. Data Islam yang diperoleh peneliti dari buku – buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetap mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adalah objek yang akan menjadi target atau sasaran keberlakuan kesimpulan suatu penelitian atau keseluruhan dari subyek penelitian.²⁰ Dompot dhuafa yang bertempat di jalan Teuku Umar No.44, Sidodadi, Kedaton Kota Bandar Lampung. Memiliki 5 pilar program utama yang memiliki tujuan besar dalam mengentaskan kemiskinan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Dakwah, dan Budaya. Saat ini mempunyai staf pekerja berjumlah sekitar 50 orang dengan relawan yang membantu program kerja dari Dompot Dhuafa. Penulis berupaya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem dan tata cara yang dilakukan dalam pembayaran fidyah online.

¹⁹ *Ibid.*, 79

²⁰ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.108

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap suatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang bisa dinamakan dengan sampel.

b. Sampel

1) Teknik Pengambilan Sampel

Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara :

- a) Menentukan Lembaga Penelitian yang akan dijadikan tempat penelitian dengan pertimbangan tentang pelaksanaan pembayaran fidyah secara online yaitu Dompet Dhuafa Bandar Lampung.
- b) Menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah karyawan staff dompet dhuafa Bandar Lampung.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel yang memenuhi kriteria secara acak sebanyak 5 orang dari karyawan staff lembaga Dompet Dhuafa Bandar Lampung yang dimana terdapat 3

orang pegawai tetap dan 2 orang relawan yang telah bekerja sama selama 4 bulan.

2) Sampel

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²¹ Pada penelitian ini, sampel yang diambil dari populasi menggunakan *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laki-laki dan perempuan yang menjadi pegawai tetap dan relawan di Dompot Dhuafa Bandar Lampung.

Dompot Dhuafa Bandar Lampung telah mempunyai 22 kantor cabang, 17 dalam negeri dan 5 di luar negeri, Seperti : Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Australia dan Amerika Serikat. Dompot dhuafa lembaga pengelola zakat, infaq, shodaqoh, dan donasi kemanusiaan lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian atau hal lain

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, (Bandung : Alfabeta) h.68

yang akan dijadikan sumber data²². Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme pelaksanaan pembayaran yang dilakukan pihak dompet dhuafa.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan penjawab.²³ Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung untuk mengetahui proses transaksi pembayarann fidyah online secara tepat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatat sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

6. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini penulis menggunakan beberapa cara diantara nya :

a. Tahapan pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah langkah pertama tahap pengolahan data. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul tersebut baik sehingga segera dapat dipersiapkan untuk tahap analisis berikutnya. Tujuan editing

²² S.Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta 1997). h.158

²³ Suryani, Hendriyandi, *Metode Riset Kuantitatif*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2015).h,184

adalah untuk menghilangkan kesalahan – kesalahan yang terdapat pada saat pencetakan dilapangan yang bersifat koreksi sehingga kekurangannya dapat diperbaiki.

b. Tahapan sistematika data

Sistematisasi Data adalah penempatan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Yaitu bertujuan untuk merapihkan dan menempatkan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan, atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan dan diolah menggunakan pemeriksaan data (*Editing*), disusun secara sistematika data, dan kemudian di analisis secara *kualitatif* untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah data selesai dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara *deskriptif*, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi dan dalam transaksi pembayaran elektronik dan kemudian selanjutnya dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu keputusan yang bersifat khusus.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran fidyah secara online di Dompet Dhuafa Bandar Lampung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam implementasi program pembayaran fidyah secara online ini ada beberapa cara yaitu pertama, pembayaran langsung melalui lembaga Dommpet Dhuafa Bandar Lampung. Kedua, melalui transfer bank di rekening BNI. Ketiga, melalui online payment seperti LinkAja, Dana, CIMB Cliks, IB Muamalat, Kartu Mastecard atau Visa dan Ovo. Untuk hasil pengumpulan fidyah dari donator dana tersebut ada dua jalan penyaluran. Pertama, disalurkan ke orang yang lebih berhak dalam bentuk uang. Kedua, pembayaran online melalui sistem transfer ataupun aplikasi yang dijadikan dalam bentuk makanan. Dan dari program pembayaran fidyah online ini secara umum dampaknya memberikan kemudahan bagi masyarakat kota Bandar Lampung terutama mereka yang bekerja dan tempat tinggal yang jauh dari kantor Dompet Dhuafa.
2. Pembayaran fidyah melalui online tidak menjadi masalah. Fidyah online bisa memudahkan masyarakat dalam menunaikan fidyah. Tak luput juga berharap agar lembaga dompet dhuafa tetap bertanggung jawab walaupun disalurkan secara online, serta yang dilakukan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan syariah. Penyaluran yang dilakukan dompet dhuafa

dalam bentuk uang tidak sesuai dengan mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali pendapat ini berlandaskan pada nash-nash syariat yang secara tegas memang memerintahkan untuk memberi makan fakir miskin, bukan memberi uang kepada mereka. Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu menegaskan “(mengeluarkan) nominal (makanan) tidak mencukupi menurut mayoritas ulama di dalam kafarat, sebab mengamalkan nash-nash yang memerintahkan pemberian makanan.”.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dapat penulis kemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk menerapkan sistem pembayaran fidyah secara online lebih perlu diperhatikan lagi pelaksanaannya dalam tinjauan hukum islam agar sesuai dengan syariat islam yg ada. Serta mampu memberikan dampak manfaat yang lebih besar dari hal tersebut akan memberikan kesejahteraan umat.
2. Untuk peneliti yang selanjutnya agar dapat mendapatkan data yang lebih baik. Peneliti menambah beberapa jumlah data yang terkait dengan fidyah. Dari hal tersebut supaya mendapat data yang lebih lengkap tentang lembaga Dompot Dhuafa yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an & Tafsir

- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ast, *Sunan Abi Daud*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Al-Sabuni, Alo Muhammad, Rawa'i al-Bayan *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*. Damsyik : Maktabah al-Ghazali.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Bakr Abi Ahmad bin Farh, *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, Kaherah : Dar al-Shab.
- Al-Tabari, Muhammad Ja'far Abu bin Jarir bin Yazid Bin Khalid, *Jami al-Bayan An Ta'wil Ay al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikr.
- Hamidy Mu'ammal dan Manan A.Imron, *Tafsir Ayat Ahkam*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 2011.
- Kathr Ibn Antaranya lihat, Ismail al-Fida' Abi, *Tafsir al-Qur'an al Azm*, Jizah : Mu'assasah Qurtubah, 2000.
- KH. M. Syafi'I Hadzami, *Taudhihul Adillah*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Muhammad Abdillah Abu bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta Pustaka Azzam, 2013.
- Sarwat Ahmad Lc.,Ma, *Tafsir Al-Baqarah 183*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019.

B. AL-Hadist

- Al-Yas'I Ma'luf Abu Luwais, *Al- Munjid Fi Al-Lughat Wa Al-A'lam*. Beirut : Dar Al-Masyriq, 2000.
- Muhammad Abdillah Abi bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bukhari Baradazbah Al-jufi, *Sahih Al-Bukhari*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1994.

C. Fiqh & Ushul Fiqh

- Arifin Gus, Wahidah Sundus, *Fiqih Wanita*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Al-Jazari, Abdur Rahman, *Fiqh 'Ala Mazahibil Al-Arba'ah*, Jakarta timur : Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatu*, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Hito Hassan Muhammad, *Fiqh Al-Shiyam*, Beirut : Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyyah, 1988.

Ibnu Abdil Barr, *Al-Kafi Fiqhi Ahlil Madinah*

Mujieb M Abdul, Tholha Mabruri, Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2002.

Muhammad Abu Al-Walid bin Ahmad bin Rusyd Ibnu Muhammad, *Bidayah Al-Mujtahid anihayah Al Muqtashid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007.

Umar Hasbi H.M, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Gaung Persada Press, 2007.

D. Hukum & Peraturan Perundang – Undangan

Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.

Amnawati, Rahmi Ria Wati, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2008.

Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta : PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 2006.

Yanggo Tahido Huzaimah, *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung : Angkasa, 2005.

E. Buku Penunjang

Agency Beranda, *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2014.

Arfa Ananda Faisal, Dan Marpaung Watni, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*, Kencana, 2016.

Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ash-Shiddieqy Hasbi TM, *Pedoman Puasa*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2007.

Hendriyandi, Suryani, *Metode Riset Kuantitatif*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015.

Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.

- Mirsanto, M. Taufik, (Juni 2018), *Yurispruden : Keselamatan tenaga kerja dalam perspektif hak asasi manusia (Perspektif Islam, UDHR, dan hukum positif)*, Vol.1, No.2.
- Muhammad Syaikh, *Majelis Bulan Ramadhan*, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2007.
- Munawwir Warson Ahmad, *Al-Munawwir : Kamus Bahasa Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1977.
- Nashr Abu Sutomo, Lc., *Kupas Tuntas Fidyah*, Jakarta Selatan : Lentera Islam, 2018.
- Salim Yenny, Salim Petter, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modem English Press, 1991.
- Sari Novita, *Manajemen PKPU Dalam Pengelolaan Zakat Online*, Juni, 2010.
- Sarwono Jonathan, *Metode Riset Online: Teori, Praktik, dan Pembuatan Aplikasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Shihab M Quraish, *1001 Islam Yang Patut Anda Ketahui*, Surabaya : Lentera Hati, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung : Alfabeta, 2011.
- Sulaiman Daud Abi Bin Al-Asy'ats Al-Sajistani, Beirut : Dar Al-Fikr, 1994.
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Zakarsih Ahmad, *Bekal Ramadhan*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Dompot Dhuafa, www.dompetdhuafa.org, pada 13 Juli 2020.

JURNAL

- Dosen Universitas Islam Kalimantan MAB Bannjarmasin, Akhmad Hulaify, Zakiah, dan Syahrini dengan judul *Mekanisme Pembayaran Fidyah Emas Untuk Orang Yang Sudah Meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan*

SKRIPSI

Siti Maysaroh “*Penelitian Zakat Secara Online Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara*” (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2020).

Reja Juliardi, “*Efektivitas Aplikasi Penerimaan Zakat Dalam Meningkatkan Distribusi Zakat Kepada Mustahik*” (Studi Pada Dompot Dhuafa Bandar Lampung)”. (Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Bandar Lampung, 2020).

M Naufal Rifqi M, “*Implementasi Program Pembayaran Zakat Online di Lazis Sabilillah Dalam Mempermudah Muzakki Menunaikan Zakat Ditinjau Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili*”. (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

WAWANCARA

Wawancara, Mba Erna, Bekerja Magang di Dompot Dhuafa Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, 5 April 2021.

Wawancara, Mba Nadya, *Human Capital* Dompot Dhuafa Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kota bandar Lampung. Tanggal 10 Mei 2021.

Wawancara, Mas Yogi Arif, Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Tanggal 10 Mei 2021.